

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA  
APARATUR KELURAHAN DALAM PEMBUATAN  
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU  
(Studi di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame  
Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
AMELIA PUTRI  
NPM: 1721020005**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA  
APARATUR KELURAHAN DALAM PEMBUATAN  
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU  
(Studi di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame  
Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**Amelia Putri**

**NPM: 1721020005**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag**

**Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, MH**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Sejak berlakunya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan dalam hal untuk mewujudkan tanggung jawab hak dan kewajiban dan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik terkhusus pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada Kelurahan Korpri Jaya Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini masih ada masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat atau pegawai, sehingga perlu dilakukannya penilaian kinerja aparatur. Penilaian ini dimaksudkan untuk melihat apakah hasil kerja dari aparatur sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1). Bagaimana Kinerja Aparatur Kelurahan dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu dan 2). Bagaimana pandangan Fqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu pada Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu pada Kelurahan Korpri Jaya dan untuk mengetahui pandangan Fqh Siyasah terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis yang merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan secara umum dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu pada Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung belum optimal karena masih terdapat keluhan masyarakat tentang kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya kinerja Aparatur Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu belum sesuai dengan fiqh siyasah dan nilai-nilai Islam karena masih ditemukan di lapangan kurang ramahnya Aparatur dalam memberikan pelayanan, karena masih

adanya Aparatur Kelurahan atau Aparatur Sipil Negara yang tidak amanah dan tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya Kinerja Aparatur Kelurahan atau Aparatur Sipil Negara sesuai dengan nilai yang terkandung dalam fiqh siyasah yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amelia Putri  
NPM : 1721020005  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (Studi Pada Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 September 2023

Penulis



**Amelia Putri**

**NPM: 1721020005**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja  
Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat  
Keterangan Tidak Mampu (Studi di Kantor  
Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame  
Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Amelia Putri**

**NPM : 1721020005**

**Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag**

**NIP. 195902151986031004**

**Erik Rahman Gumiri, M.H**

**NIP. 199009152019031018**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu** (Studi di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung) oleh **Amelia Putri NPM 1721020005** program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam Sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Selasa, 12 September 2023**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Sekretaris** : **Nur Rahmah, S.H.I., M.H** (.....)

**Penguji I** : **Frenki., M.Si** (.....)

**Penguji II** : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag** (.....)

**Penguji III** : **Erik Rahman Gumiri, M.H** (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



**Dr. Eja Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**


## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

**(QS. An-Nisa : 58)**





## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridha-Mu ya Allah, Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk orang yang selalu berperan banyak dalam kehidupan penulis sebagai tanda bukti dan cinta kasih sayang yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua, yang sangat penulis hormati Ayahanda Atman dan Ibunda Fitriati tercinta terima kasih atas ketulusannya mendidik, membesarkan dan membimbing penulis dengan segala pengorbanan, kasih sayang serta keikhlasan didalam do'anya. Terima kasih tak terhingga, semoga Allah memberikan kalian umur yang panjang dan kesehatan agar bisa membahagiakan kalian kelak.
2. Kakak penulis Yulia Safitri S.Pd terima kasih telah memberikan semangat, nasehat serta memberikan dukungan, semoga Allah membalas segala kebaikan dengan keselamatan, kesehatan dan keberkahan rezeki setiap langkahnya.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Amelia Putri, penulis dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara, pada tanggal 03 juli 1999, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Atman dan Ibu Fitriati. Penulis mulai menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Aisyah Aba II pada tahun 2005, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 6 Kelapa Tujuh yang diselesaikan pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 10 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2014 dan melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 04 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 12 September 2023

**Amelia Putri**  
**NPM: 1721020005**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (Studi di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara pada fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung beserta para Wakil Rektor
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syar’iah UIN Raden Intan Lampung beserta para Wakil Dekan
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah syar’iyyah*) dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah syar’iyyah*) yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga sampai selesai.

7. Pimpinan perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.
8. Bapak Lurah, Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan beserta staff dan Masyarakat Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi mengenai skripsi ini.
9. Teman-teman kelas G yang telah kebersamai dalam proses pembelajaran dan memberikan dukungan serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 September 2023  
Penulis

**Amelia Putri**  
**NPM: 1721020005**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah.....	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah dan Kajian Fiqh Siyasah.....	20
B. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah.....	26
1. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah.....	26
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.....	33
C. Kinerja.....	36
1. Pengertian Kinerja.....	36
2. Indikator Kinerja.....	37
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.....	38
D. Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik.....	40

1. Pengertian Pelayanan Publik .....	40
2. Pengertian Surat Keterangan Tidak Mampu.....	42
3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.....	44
4. Asas-Asas Pelayanan Publik.....	46
5. Unsur-Unsur Pelayanan Publik.....	48

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kantor Kelurahan Korpri Jaya.....	51
1. Sejarah singkat Kelurahan .....	51
2. Letak Geografis Kelurahan .....	55
3. Kondisi Demografis Kelurahan .....	56
B. Kinerja dan Pelayanan Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Korpri Jaya .....	62
1. Tugas Aparatur Kelurahan.....	62
2. Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu .....	66
3. Sikap Aparat Dalam Memberikan Pelayanan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).....	69
4. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung .....	73

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Korpri Jaya .....	75
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Korpri jaya .....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Rekomendasi .....	81

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama Lurah Kelurahan Korpri Jaya.....	53
Tabel 3.2	Struktur Organisasi Aparat / Pegawai Kelurahan Korpri Jaya .....	54
Tabel 3.3	Daftar Nama Aparatur Kelurahan Korpri Jaya.....	55
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kelurahan Korpri Jaya.....	57
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Korpri Jaya.....	58
Tabel 3.6	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Korpri Jaya .....	59
Tabel 3.7	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan Korpri Jaya.....	59
Tabel 3.8	Struktur Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Korpri Jaya .....	61
Tabel 3.9	Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Tahun Anggaran 2021 Kelurahan Korpri Jaya.....	73
Tabel 3.10	Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Korpri Jaya.....	74

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Bagan Alur Pengurusan Surat keterangan Tidak Mampu .....	68
--	----





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: Surat Izin Pra Riset
Lampiran 3	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 5	: Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	: Dokumentasi
Lampiran 7	: Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran 8	: Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 9	: Surat Keterangan Rumah Jurnal



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka perlu adanya ulasan penegasan arti dan maksud secara singkat. Skripsi ini berjudul : **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (Studi di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan Fiqh Siyasah

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup> Sedangkan Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

#### 2. Kinerja Aparatur Kelurahan

- a. Kinerja adalah pencapaian hasil seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau saran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranamedia Group, 2014), 4.

<sup>3</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Impliksi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 6.

b. Aparatur kelurahan yaitu pegawai yang berprofesi di lingkungan pemerintahan kelurahan.

### 3. Surat Keterangan Tidak Mampu

Surat keterangan tidak mampu atau (SKTM) adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kelurahan/Desa.

Berdasarkan penjelasan Istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (Studi Pada Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)” adalah dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasa terhadap Kinerja aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu.

## B. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka terlaksananya tugas pemerintah secara baik, maka perlu pula terlaksana pengaturan pemerintah secara baik, termasuk yang menyangkut wewenang, bentuk, dan sistem pemerintah yang disepakati. Keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh aparatur pemerintah, oleh sebab itu idealnya seluruh aparatur pemerintah adalah orang yang berkualitas, baik dalam kepandaian yang dibutuhkan, sesuai dengan bidang tugasnya maupun motivasi, disiplin, dan kejujuran, demikian halnya dengan aparatur pemerintah yang berada pada kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepala kelurahan bersama perangkat kelurahan dalam memberikan pelayanan diharapkan tidak lebih memihak pada orang-orang tertentu agar pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah bisa diberikan pada seluruh masyarakat.<sup>4</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

---

<sup>4</sup> Rita Kala Linggi, “Pelayanan Aparatur Kelurahan Kepada Masyarakat Di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda,” *Jurnal Paradigma*, Vol. 1 No. 3 (2020): 325, <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v1i3.312>.

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.<sup>5</sup>

Dengan di keluarkannya Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, disebutkan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan (termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya). Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.<sup>6</sup>

Konsekuensi dari hal tersebut pemerintah kelurahan dituntut memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga di peroleh kinerja pemerintah yang baik. Berdasarkan kewenangan tersebut harus menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.<sup>7</sup>

Kinerja pegawai sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Aparatur pelayanan publik dalam melayani masyarakat

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

<sup>6</sup> Anugrah Rio Saputra, "Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 2 (2014): 703, <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=940>.

<sup>7</sup> Norma Setiyana, Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibari, Lampung Selatan," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 2 (2021): 103, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

dituntut memiliki kinerja yang baik dalam proses pelayanan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak dirugikan.

Kinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang diberikan pegawai terhadap kemajuan dan perkembangan di lembaga tempat dia bekerja. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang di embannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipukul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani setiap kebutuhan yang diperlukan masyarakat salah satunya dalam hal birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Akan tetapi, dalam penerapannya kadang berbelit-belit dan cara yang tidak praktis. Setiap warga negara selalu berhubungan dengan birokrasi pemerintah yang kadang kala membingungkan masyarakat dikarenakan berbelit-belitnya pengurusan dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pengurusan berkas-berkas tersebut.

Kelurahan merupakan instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Untuk memperoleh surat keterangan tidak mampu masyarakat harus di kategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu yaitu suatu kondisi di mana masyarakat tersebut tidak memiliki sarana lingkungan yang belum memadai, dengan kualitas pemukiman dan perumahan yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu, dan juga harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berasal dari daerah

kelurahan dan surat pernyataan tidak mampu dari RT/RW setempat.<sup>8</sup>

Merujuk pada ayat Al-Qur'an tentang pentingnya bekerja. Salah satunya Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah (9):105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat diatas, menurut para ulama bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja dan berbuat kebaikan di dunia sehingga pada hari penghisaban kelak yang menjadi saksi atas perbuatan baik tersebut adalah Allah Swt juga Rasul dan para mukmin mukminin. Dan atas perbuatan dan pekerjaan baik tersebut, seseorang akan mendapat berita yang menggembarakan di hari penghisaban kelak.

Adapun yang terjadi di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan teori fiqh siyasah terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu.

Oleh sebab itu penulis ingin membahas tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja aparaturn Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (Studi Di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung).

<sup>8</sup> Farid Zaky Yopiannor, Aditiya Romadhan, “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Jaya,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 2 (2017): 33, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/restorica/article/view/733/682>.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 203.

### **C. Fokus dan sub-fokus Penelitian**

#### **a. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap bagaimana kinerja dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di tinjau dari fiqh siyasah yang dilaksanakan oleh aparatur kelurahan di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

#### **b. Subfokus Penelitian**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalah pemahaman maka peneliti memberikan subfokus mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu”.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja aparatur kelurahan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja aparatur kelurahan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja aparatur kelurahan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja aparatur kelurahan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang baik akan memberikan manfaat yang baik pula pada hasil penelitiannya. Adapun signifikansi atau manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengetahui permasalahan sosial yang ada terhadap kinerja aparatur kelurahan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di tinjau dari fiqh siyasah.

### **b. Secara Praktis**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

## **G. Kajian Penelitian terdahulu yang relevan**

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Beberapa sumber yang memiliki keterkaitan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian telah dilakukan oleh Anjeli Adelia Febnalani Z, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bagaimana kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan masyarakat yang juga ditinjau dari fiqh siyasah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara *kualitatif*. Hasil dari penelitian ini adalah Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum optimal



karena masih terdapat keluhan masyarakat tentang pelayanan dan kinerja Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Anjeli Adelia Febnalani Z yaitu mengenai kinerja aparatur. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan masyarakat.

2. Penelitian telah dilakukan oleh Farid Zaky Yopiannor, Aditiya Romadhan, yang berjudul “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya.<sup>11</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun data primer dalam penelitian ini sebagai informannya adalah pegawai yang memberikan pelayanan dan masyarakat kelurahan Muara Tuhup. Data sekunder dari bahan-bahan baik berupa buku, artikel, karya ilmiah, surat kabar, dan jurnal ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kualitas pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya masih memiliki beberapa hal yang belum maksimal yaitu kenyamanan tempat pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, kedisiplinan pegawai, dan proses pelayanan pegawai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Farid Zaky Yopiannor, Aditiya Romadhan yaitu mengenai pembuatan surat keterangan tidak mampu. Sedangkan perbedaannya penelitian ini yaitu tentang kualitas pelayanannya.

---

<sup>10</sup> Anjeli Adelia Febnalani Z, “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 3.

<sup>11</sup> Farid Zaky Yopiannor, Aditiya Romadhan, “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 2 (2017): 1, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/restorica/article/view/733/682>.

3. Penelitian telah dilakukan oleh Anugrah Rio Saputra, yang berjudul “Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat pemerintah kelurahan pasar pagi dan untuk mengetahui faktor penghambat kinerja aparat kelurahan pasar pagi kecamatan samarinda kota.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yang juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer mengenai kinerja aparatur pemerintah kelurahan dalam pelayanan publik di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota. Berdasarkan penelitian ini bahwa aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Anugrah Rio Saputra yaitu mengenai kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengarah ke pelayanan publik tidak spesifik ke Surat Keterangan Tidak Mampu.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan, “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi metode penelitian itu adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>13</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini yaitu :

---

<sup>12</sup> Anugrah Rio Saputra, “Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota,” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 2 (2014): 1, <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=940>.

<sup>13</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 26.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat *deskriptif kualitatif* yang artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>14</sup> Pengambilan data dari tempat penelitian langsung yaitu di kantor Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai populasi atau daerah tertentu.

## 3. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka, instansi atau pihak-pihak lain yang terkait dengan objek penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu berupa jurnal, buku, artikel, serta penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riserst Social* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 34.

<sup>15</sup> Sandu siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>16</sup> Muhammad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 4.

#### 4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>17</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

- a. Perangkat Aparatur Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berjumlah 4 orang.
- b. Masyarakat setempat Korpri Jaya berjumlah 3 orang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang di interview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan penyelidikan. Data yang

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2002), 172.

<sup>18</sup> Basrowi, Suwandi, *Memahi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti. Metode dokumentasi ini biasanya melalui foto, hasil rekaman, laporan, catatan hari dan lain sebagainya.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Editing, peneliti mengoreksi kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut telah cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lanjut.
- b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematika Data, bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>19</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dapat dipahami.<sup>20</sup>

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis yakni menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap Hukum Islam, peraturan yang berkaitan dengan keteritiban dan literatur lainnya yang memuat informasi yang berkaitan dengan

---

<sup>19</sup> Amirullah, Zainal Abisin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>20</sup> Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori Praktek* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2011), 104.

tema, objek, dan masalah penelitian.<sup>21</sup> Kesimpulan akhir menggunakan pendekatan metode deduktif yaitu, metode yang bersifat umum kemudian dari kata yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I. Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II. Landasan Teori**

Memuat uraian tentang deskripsi teori-teori yang didasarkan literatur primer dan dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

### **BAB III. Deskripsi Objek Penelitian**

Memuat Secara rinci gambaran umum objek dan penyajian umum fakta dan data terkait penelitian.

### **BAB IV. Analisis Penelitian**

Memuat hasil analisis data penelitian dan temuan di lapangan terkait dengan penelitian.

### **BAB V. Penutup**

Bab terakhir berisi simpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

---

<sup>21</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 17.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Andi Offset* (Yogyakarta: Erlangga,1990), 28.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Kata fiqh berasal dari *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), munakahat (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al dualiyah* (hubungan internasional).<sup>23</sup>

Secara Terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dali-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.



ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.<sup>24</sup>

Jadi, fiqh merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan cara jalan penalaran dan Ijtihad. Fiqh juga dapat disebut ilmu pengetahuan tentang hukum Agama Islam karena fiqh sebagai ilmu dan fiqh juga merupakan produk pemikiran dan ijtihad paraMujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar dasar Syari'at. Sedangkan ilmu fiqh merupakan ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi. Yang telah ditulis dalam kitab-kitab hadits. Dalam arti lain fiqh adalah ilmu yang memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akal nya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman yang diperoleh dari hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.<sup>25</sup>

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Mahzhur mendefinisikan

---

<sup>24</sup> Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa-Rasyidun* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 14.

<sup>25</sup> Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-19 (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48.

siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”<sup>26</sup>

Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikannya sebagai Undang-Undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Definisi lain dalam kerangka fiqh sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip dari Ibn ‘Aqil menyatakan, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’ demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah ushul fiqh adalah *al-maslahah* yang sama dengan istilah *al-manfa’ah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. Menurut Rachmat Syafe’i, semua yang mengandung manfaat dikategorikan sebagai kemaslahatan, baik manfaat menurut asalnya maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan, keuntungan dan faedah, atau mencegah segala bentuk kemadharatan.

Kemaslahatan yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’, yakni Allah, menurut Rachmat Syafe’i adalah tercapainya tujuan syariat Islam ada lima, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta kekayaan. Manfaat merupakan kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan pada kenikmatan. Dalam bahasa lain merupakan tahshil al-ibqa. Maksudnya adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung dan penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadharatan dan sebab-sebabnya. Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

yang konkret dari adanya pemerintahan, Negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, terutama karena kaitanya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahtan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.<sup>27</sup>

Islam pada hakikatnya bukan sekedar agama sebagaimana diartikan oleh pengertian umum. Menurut Tahir Azhary, Islam adalah *al-din* (dalam bahasa inggrisnya disebut *the religion*), istilah *al-din* hanya ada dalam Al-Qur'an. *Al-din* merupakan suatu konsep dengan 2 (dua) komponen pokok, yaitu pengaturan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu masyarakat atau negara, bahkan mungkin antar negara serta antara manusia, dengan lingkungan hidupnya. Ibnu Khaldun menggambarkan 2 (dua) keadaan manusia dalam konteks bernegara, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam keadaan yang berperadaban inilah manusia mengenal gagasan Negara hukum, sehingga dikenal istilah *nomokrasi Islam*. Menurut Tahir Azhary, salah satu prinsip dalam *nomokrasi Islam* yang harus dijadikan landasan bernegara adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah.

*Nomokrasi Islam* meletakkan kekuasaan sebagai suatu amanah yang wajib ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh *Sunnah Rasulullah*, yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka untuk menjalankan kekuasaan itu

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 27.

diperlukan orang-orang yang memiliki kepribadian, terutama peribadi yang amanah dan bertanggung jawab.<sup>28</sup>

Paradigma penggalian hukum praktis atau fiqh tersebut merupakan rujukan utama, karena jika merujuk langsung kepada Al-Qur'an atau Al-Hadis bukan hanya karena keilmuannya yang kurang mumpuni, bisa saja karena fasilitas literaturnya yang minim atau secara metodologis belum menguasai aspek-aspek prinsipil dalam melakukan proses penggalian dan penyusunan argumentasi. Dalam hal ini fiqh juga merupakan fatwa-fatwa ulama atau institusi yang menjadi pedoman pelaksanaan syariah Islam untuk masyarakat atau menjadi karya ulama yang merupakan bagian penting dari mazhab tertentu, sebagai rujukan berperilaku, karena dalil-dalil yang dijadikan *hujjah* diyakini *sahih*. Hukum yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang berlaku, dalam perspektif hukum Islam, berkaitan dengan perilaku normatif umat Islam, adalah hukum yang merupakan hasil ijtihad para ulama atau adanya imitasi dan pen-*taklidan* terhadap pendapat dan perilaku umat Islam sebelumnya, sebagaimana ulama *salaf* yang ditiru oleh ulama *khalaf* perilaku itu merupakan tradisi sunnah *fi'liyah* para Nabi yang diakui sakralitas dan universalitas kebenarannya. Itulah sebabnya untuk memahami makna fiqh siyasah maka makna fiqh dan siyasah terlebih dahulu harus dipisahkan, sehingga perbedaannya jelas. Dan fiqh didasarkan pada ciri-cirinya identik dengan syariah. Oleh sebab itu, fiqh siyasah yang dimaksudkan adalah sama dengan istilah *siyasah syar'iyah*.<sup>29</sup>

Fiqh Siyasah secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Fiqh menurut bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan

---

<sup>28</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggung jawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 20-3, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

<sup>29</sup> *Ibid*, 25.

manusia.<sup>30</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa di perdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>31</sup> Fiqh Siyasah Syar'iyah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasanya cukup banyak menarik perhatian para ulama.<sup>32</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah dan Kajian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fiqh. Menurut Hasby Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasanya ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional seperti perang dan traktat. Objek fiqh siyasah menjadi luas sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang

---

<sup>30</sup> Sayuti. Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

<sup>31</sup> A Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 5.

<sup>32</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103-18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12il.178>.

perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dan nonIslam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah Negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. Terdapat perbedaan argument di kalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah.<sup>33</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah iddriyyah* (administrasi Negara).<sup>34</sup> Al-Mawardi mengatakan bahwa siyasah syar'iyah mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan. Dalam siyasah syar'iyah dipadukan antara realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syar'iah Islam agar politik-politik Islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepatutan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang tampuk kekuasaan.<sup>35</sup>

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan),

---

<sup>33</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 14.

<sup>35</sup> Juhaya, S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Khulafa Ar-Rasydun* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 41.

*siyasaḥ idariyyah* (administrasi negara), *siyasaḥ maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasaḥ dauliyyah/siyasaḥ kharijiyyah* (hubungan internasional).<sup>36</sup> Menurut Imam Ibn Taimiyyah mendasarkan objek pembahasan ini pada QS. An-Nisa [4]: 58-59 yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:” *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.*” (QS. An-Nisa’:58)<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:” *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. An-Nisa: 59).<sup>38</sup>

Pada ayat 58 berkaitan dengan para pemegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil.

<sup>36</sup> *Ibid*, 14.

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur’an, 2015), 101.

<sup>38</sup> *Ibid*.

Sedangkan pada ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan RasulNya serta memenuhi pemerintah.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy menyatakan bahwa objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadhaburannya dengan mengingat persesuaian pentadhaburan ini dengan jiwa syariah yang tidak bisa diperoleh dalilnya yang merupakan syariah yang tetap.<sup>39</sup> Hasby membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang beserta peneranganya yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syari'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syari'iyah* (Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syari'iyah* (Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syari'iyah* (Kebijakan Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah* (Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (Politik Peperangan)

*Siyasah Maliyyah Syari'iyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam fiqh Fiqh Siyasah Maliyyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu diantaranya:

---

<sup>39</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2004), 28.



### 1. Fiqh Siyasa Dusturiyyah (Politik Perundang-undangan)

Fiqh Siyasa Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.<sup>40</sup> Hal yang amat penting dalam kaitanya dengan siyasa dusturiyyah adalah pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasry'* adalah kata yang diambil dari lafadh syari'ah yang artinya jalan yang lurus.<sup>41</sup> Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikarif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi eksekutif.<sup>42</sup>

### 2. Fiqh Siyasa Maliyyah (Politik Keuangan dan Moneter)

Fiqh Siyasa Maliyyah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.<sup>43</sup> Fiqh Siyasa Maliyyah antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

### 3. Fiqh Siyasa Dauliyyah/Siyasa Kharijiyyah (Politik Luar Negeri)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga neagara yang Muslim dengan warga negara

---

<sup>40</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 48.

<sup>41</sup> Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasa: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa A-Rasyidun* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 36.

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 15.

<sup>43</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 49.

NonMuslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara NonMuslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang dan gencata senjata.<sup>44</sup>

Memerhatikan beberapa pengertian diatas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa objek kajian fiqh siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan prihal berikut:

1. Hak-hak individu dalam bernegara
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga Negara
3. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik
4. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu Negara
5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan
6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan Negara
7. Pelaksanaan demokrasi politik
8. Pengelolaan Negara dan pencapaian tujuan dan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 16.

9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.<sup>45</sup>

**B. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah**

Lembaga kepala negara dan pemerintahan atau kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Ibnu Taymiah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque disebut dengan Trias Politica yang membagi kekuasaan kedalam tiga bagian legislatif (*al-sultah al-tasri'iyah*), eksekutif (*al-sultah al-Tanfidziyyah*), dan yudikatif (*al-sultah al-qada'iyah*).

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'amir, dan wizarah/wazir yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup> Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan. Kepala negara dan

---

<sup>45</sup> Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa A-Rasyidun*, 36.

<sup>46</sup> La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadha'iyah," *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII No. 1 (2017): 159, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

Berkaitan dengan teori trias politika ini, hukum Islam pun mengatur tentang hal tersebut. Dalam konsep hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan pembagiaan kekuasaan di bahas dalam kajian siyasah dusturiyyah. Siyasah dusturiyyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Siyasah dusturiyah juga merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.<sup>47</sup>

Ibnu khaldun menggambarkan 2 (dua) keadaan manusia dalam konteks bernegara, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Lebih lanjut keadaan yang berperadaban inilah manusia mengenal gagasan negara hukum, sehingga dikenal dengan istilah nomokrasi Islam. Menurut Tahir

---

<sup>47</sup> Wery Gumansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017): 128, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

Azhary, salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam yang harus dijadikan landasan bernegara adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah. Nomokrasi Islam meletakkan kekuasaan sebagai amanah yang wajib ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah, yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka untuk menjalankan kekuasaan itu diperlukan orang-orang yang memiliki kepribadian, terutama pribadi yang amanah dan bertanggungjawab.

Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Apabila konsep tersebut dianalogikan terhadap cabang kekuasaan lainnya, maka lembaga-lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diatur oleh UUD NRI 1945, seperti DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY dapat juga disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat oleh lembaga-lembaga negara tersebut diatur dan dibatasi secara tegas oleh konstitusi. Segala bentuk pelaksanaan wawenang, hingga penyelewengan terhadap wawenang tersebut dipertanggung jawabkan berdasarkan UUD NRI 1945.<sup>48</sup>

### **1. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah**

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal yaitu persoalan imamah, persoalan bai'ah, persoalan wizaroh, persoalan waliyul ahdi, dan persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi. Persoalan

---

<sup>48</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggung jawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 20-11, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Siyasah Tanfidziyyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahd (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maudu dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa pelanggaran. Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu:

#### 1) Konsep *Imamah*/Imam

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam

bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Kewajiban-kewajiban imam adalah diantaranya sebagai berikut:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat.
- b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenteram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d) Menegakan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Mencegah tanpa batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.

## 2) Bai'ah

Secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan bai'ah untuk mengikat kesetiaan. Bai'ah Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. Bai'ah Aqabah kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. Bai'ah Ridhwan dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. Bai'ah juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, bai'ah berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Bai'ah ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam: bai'ah 'ammah (baiat umum) dan bai'at khashshah (bai'at khusus).

## 3) Wizarah

Kata "wizarah" mempunyai asal kata "*al-wazr*" yang memiliki arti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari "Vicira" yang berarti orang yang memutuskan yang disebut hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah



negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun. Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dala menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.

#### 4) Persoalan Waliyul Ahdi

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan waliyul ahdi. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimanan (imamah) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa waliyul ahdi dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imamah tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.

#### 5) Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- a) Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.
- b) Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- c) Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- d) Sedapat mungkin di usahakan kesepakatan dan tidak mengulang voting.
- e) Al-Sultah Al-Mu'Raqabah (Lembaga Pendidikan).

## 2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Pada penjelasan dari fiqh siyasah sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber fiqh siyasah, yang mana fiqh siyasah bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan juga Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kalam Allah Swt. Yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca. Allah Swt. Berfirman:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Sofyan Wegi Alfariqi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 31.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal 27).

#### b. Sunnah

Selain Al-Qur’an yang dijadikan dasar hukum dalam fiqh siyasah ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah hal-hal yang dating dari Rasulullah Saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah Saw:

Salah satu contoh hadits tentang pemimpin yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّ  
جُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْ  
جِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَدِيمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ  
رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata:”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena

*itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*"<sup>50</sup>

c. Ijma

Perbedaan pendapat diantara ulama adalah hal yang biasa, bahkan dalam masalah ijma apakah dapat dilihat sebagai dalil yang syar'i atau tidak. Pada prinsipnya, banyak ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa ijma adalah upaya para mujtahid untuk menyapkan hukum tentang hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam teks harus memiliki dasar. Banyak ulama berpendapat bahwa kedudukan Ijma adalah salah satu sumber atau topik hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam hukum Islam. Ijma adalah keputusan kolektif menciptakan hukum yang baik untuk kepentingan rakyat jenis nasihat. Pertimbangan ini lahir dari pemikirannya Ulama mufti, ahli hukum dan ulama negara. Jika ada beberapa orang dalam musyawarah yang tidak kemudian menerima keputusan mayoritas peserta musyawarah perjanjian itu batal.

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash maka dapat dikatakan qiyas juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.

---

<sup>50</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitāb al-Jum'at, Bāb al-Jum'at fī al-Qarī wa al-Madan* No. 844, ter Mahsyar dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, 2011), 119.

## C. Kinerja

### 1. Pengertian Kinerja

Menurut Moeheriono mengemukakan bahwa “kinerja atau Performance merupakan mengenai tingkat pencapaian pelaksana suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>51</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang sudah dicapai oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan atau kebijakan pegawai tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan atau kebijakan pegawai kelurahan korpri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui sebuah perencanaan dengan hukum yang berlaku.

Hal ini seiring dengan yang dikemukakan oleh Satria bahwa “kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.<sup>52</sup>

Murti menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah seberapa banyak para pegawai memberi kontribusi kepada

---

<sup>51</sup> Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 95.

<sup>52</sup> Suyadi Prawirosentoso, *Kebijakan Kinerja Karyawan* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999), 2.

perusahaan meliputi kuantitas output, jangka waktu, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif.<sup>53</sup>

Untuk meningkatkan kinerja seorang pegawai harus mampu melakukan pekerjaan dengan baik, harus mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan harus mempunyai materi, sumber daya, perlengkapan dan informasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Definisi dalam suatu area ini akan menurunkan kinerja. Oleh karena itu, manager harus berjuang untuk memastikan bahwa ketiga kondisi tersebut terpenuhi.<sup>54</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-ahqaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُمَّ وَأَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

*Artinya : “dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka yang dirugikan”.*

Dari ayat tersebut bahwasannya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi instansinya.

## 2. Indikator Kinerja

Menurut Robbins indikator untuk mengukur kinerja pegawai secara individu ada enam, yaitu :

- 1) Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerja yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai

---

<sup>53</sup> Jackson John H dan Mathis Robert L, *Human Resource Manajemen Manajemen Sumber Daya Manusia*, Terjemahan Diana Angelia (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 34.

<sup>54</sup> Ibid, 87.

- 2) Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan
- 3) Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain
- 4) Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya, dan
- 5) Kemandirian merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya merupakan suatu tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan bertanggung jawab karyawan terhadap kantor.<sup>55</sup>

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dan kinerja yaitu :

#### **a. Efektivitas dan Efisiensi**

Efektivitas dari usaha kerja sama (antar individual) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai sistem itu sendiri. Sedangkan efisiensi dari suatu kerja sama dalam sistem (antar individual) adalah hasil gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu.

#### **b. Otoritas dan Tanggung Jawab**

Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap peserta dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja (*performance*) organisasi tersebut.

Walaupun kejelasan wewenang dengan tanggung jawab setiap peserta harus disertai dengan kapasitas masing-masing organisasi bersangkutan.

---

<sup>55</sup> Robbins, P Stephen, *Perilaku Organisasi, PT. Indeks* (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2006), 261.

c. Disiplin

Disiplin berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada sanksi yang melanggar. Dalam hal ini seorang karyawan/pegawai telah melanggar aturan yang berlaku dalam perusahaan, maka karyawan yang bersangkutan harus sanggup menerima hukuman yang telah disepakati.

d. Inisiatif

Inisiatif seseorang atasan atau karyawan/pegawai berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan positif dari atasan, kalau memang dia atasan yang baik.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Moeheriono menyatakan “faktor penilaian adalah aspek-aspek yang diukur dalam proses penilaian kerja individu”. Faktor penilaian tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu :

- 1) Hari kerja yaitu keberhasilan pegawai dalam pelaksanaan kerja (output) biasanya terukur, berapa besar yang telah dihasilkan, berapa jumlahnya, dan berapa besar kenaikannya.
- 2) Perilaku yaitu aspek tindakan pegawai dalam kesopanannya, sikapnya, dan perilaku baik terhadap sesama pegawai maupun terhadap pelanggan.
- 3) Atribut dan kompensasi yaitu kemahiran dan penguasaan pegawai sesuai tuntutan jabatan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian.
- 4) Komparatif yaitu membandingkan hasil kinerja pegawai dengan pegawai lainnya yang selevel dengan yang bersangkutan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Suyadi Prawirosentoso, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, 27.

<sup>57</sup> Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, 139.



## **D. Kinerja Aparatur Kelurahan Dalam Meningkatkan Pelayanan publik**

### **1. Pengertian Pelayanan Publik**

Pelayanan publik diartikan sebagai segenap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada satu produk secara fisik. Pelayanan publik diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>58</sup>

Dalam pasal 3 undang-undang Nomor 25 tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik yaitu:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhinya penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Undang-Undang Pelayanan Publik UU RI No. 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurut Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, juga pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

---

<sup>58</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 4.

Dalam pasal 4 mengenai penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

- a. Kepentingan umum  
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan
- b. Kepastian hukum  
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak  
pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban  
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan.
- e. Keprofesionalan  
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif  
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif  
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan  
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas  
Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan  
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dan pelayanan.
- k. Ketetapan waktu  
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan, keterjangkauan  
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat mudah dan terjangkau.<sup>59</sup>

## 2. Pengertian Surat Keterangan Tidak Mampu

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah, Berdasarkan undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Jaminan kesehatan nasional ini merupakan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan dengan menggunakan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Dalam hal ini melalui kelurahan atau desa bagi keluarga miskin, SKTM ini berguna bagi keluarga miskin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan secara gratis di puskesmas atau rumah sakit yang terdapat di lingkungan tempat mereka tinggal, khususnya bagi mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun. SKTM ini juga berfungsi untuk membantu keluarga miskin dalam mendapatkan keringanan biaya pendidikan atau sekolah baik membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, juga dapat untuk keperluan lain yang memang membutuhkan surat keterangan ini.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. SKTM ini dikeluarkan oleh

---

<sup>59</sup> Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

pemerintah setempat untuk keluarga miskin. Surat ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang dikategorikan sebagai golongan tidak mampu atau fakir miskin untuk mendapatkan bantuan dan keringanan yang terdapat pada putusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1146/HUK/2013 tentang kriteria masyarakat tidak mampu atau fakir miskin antara lain sebagai berikut :

- a. Masyarakat miskin tidak mempunyai sumber mata pencaharian, walaupun mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Masyarakat yang tergolong fakir miskin adalah mereka yang mempunyai pengeluarannya sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. Dibidang kesehatan, mereka yang tergolong fakir miskin adalah masyarakat yang tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
- d. Dalam hal kebutuhan sandang, masyarakat yang terkategori fakir miskin adalah mereka yang tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Di bidang pendidikan, masyarakat yang tergolong miskin memiliki kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).<sup>60</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu adalah untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin. Dengan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu, masyarakat golongan ekonomi kebawah yang masuk kategori fakir miskin

---

<sup>60</sup> Nurma Linda, "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Dinas Sosial Kota Medan" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022), 18.

berhak mendapatkan berbagai manfaat dan keringanan sebagai berikut :

a. Keringanan Biaya Perawatan Medis

Dengan memiliki surat keterangan tidak mampu, masyarakat tersebut bisa memperoleh biaya perawatan rumah sakit, rawat jalan, rawat inap dan obat-obatan dengan lebih ringan. Dengan demikian, masyarakat tidak mampu bisa terbantu dalam mengatasi masalah kesehatan.

b. Keringanan biaya pendidikan

Untuk masyarakat tidak mampu yang hanya bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan maupun beasiswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya hingga perguruan tinggi.<sup>61</sup>

c. Hak Mendapatkan Bantuan Sembako

Salah satu program pemerintah adalah membagikan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah setempat akan mendaftarkan masyarakat yang memiliki surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan prioritas bantuan sembako.

d. Berkesempatan untuk menerima Zakat, Infaq dan Sedekah

Demikian pula halnya dengan zakat, infaq dan sedekah, masyarakat yang telah terdaftar sebagai masyarakat tidak mampu dan memiliki SKTM ini, berhak menjadi penerima zakat, infaq dan sedekah.

### 3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintahan melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan

---

<sup>61</sup> Ibid, 19.

Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.<sup>62</sup>
- b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian, biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.
- c. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- d. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Efisiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.

---

<sup>62</sup> Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik* (Yogyakarta: PT Refika Aditama, 2010), 65.

- f. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- h. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.<sup>63</sup>

#### **4. Asas-asas Pelayanan Publik**

Adapun asas-asas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan umum, adalah asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh masyarakat.
- b. Kepastian hukum, maksud dari kepastian hukum ini adalah asas yang ada didalam negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan didalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- c. Keprofesionalan, pada bagian asas ini kita dituntut lebih mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketepatan waktu adalah suatu asas yang digunakan sebagai dasar acuan dan tolak ukur pendistribusian agar

---

<sup>63</sup> Reny Tri Jayanti "Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)," Faktualnews.co, 2018, <https://faktualnews.co/2018/07/22/pelayanan-publik-dalam-pemerintahan-yang-baik-good-governance/89698/>.

sesuai, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>64</sup>

- e. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, dalam kehidupan bernegara, hukum lah yang menjadi instrumen utama yang mengatur hubungan antar penyelenggara negara dan rakyat, artinya didalam memberikan pelayanan tidak boleh diskriminatif atau semena-mena, yang mana kita dimata hukum sama tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, pada bagian asas ini pegawai dituntut memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau guna untuk kesejahteraan bersama.<sup>65</sup>
- g. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu perlakuan khusus bagi kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan dengan cara memberikan fasilitas yang terbaik, terutama tempat yang nyaman.
- h. Transparansi atau keterbukaan, yaitu bersifat terbuka, mudah, dan bisa diakses semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
- i. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas.
- k. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- l. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

---

<sup>64</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik.

<sup>65</sup> Ibid.



## 5. Unsur-unsur Pelayanan Publik

Dalam memberikan pelayanan publik, terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan, empat unsur tersebut, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
- b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) yang menerima berbagai layanan dan penyedia layanan.
- c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Menurut Kasmir (2006:34) ciri-iri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tersedianya karyawan yang baik
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik
- c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir
- d. Mampu melayani secara cepat dan tepat
- e. Mampu berkomunikasi
- f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi
- g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
- h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan)

---

<sup>66</sup> H. A. S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), 8.

- i. Mampu memberikan kepercayaan
- j. kepada nasabah (pelanggan)<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” *Jurnal: Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VI No. 1 (Juni 2016): 9, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/232>.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitāb al-Jum'at, Bāb al-Jum'at fī al-Qarī wa al-Madan No. 844, ter Mahsyar dan Muhammad Suhadi Jakarta: Almahira, 2011.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2015.

### B. Buku

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

Amirullah, Zainal Abisin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Basrowi, Suwandi, Memahi Penelitian Kualitatif Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, Metode Penelitian Hukum Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

H. A. Djazuli, Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah Bandung: Prenada Media, 2003.

H. A. S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995.

Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Siyash Syar'iyah Yogyakarta: Madah, 2004.

Juliansyah, Metode Penelitian Jakarta : Kencana, 2010.

Juhaya S. Pradja, fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafah-Rasyidun Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riserst Social Bandung: Mandar Maju, 2004.

Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Impliksi Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Mardani, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. Ke-19 Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Pambundu Tika, Metodologi Riset Bisnis Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Robbins, P Stephen, Perilaku Organisasi, PT. Indeks Jakarta: Kelompok Gramedia, 2006.

Sandu siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum : Jakarta: UI-Press, 2002.

Subagyo, Joko, Metode Penelitian dalam Teori Praktek Jakarta: Rhineka Cipta, 2011.

Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik Yogyakarta: PT Refika Aditama, 2010.

Susiadi, Metodologi Penelitian Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Sutrisno Hadi, *Metode Research Andi Offset* Yogyakarta: Erlangga, 1990.

Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

### C. Jurnal

Anugrah Rio Saputra, “Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota,” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 2 (2014): 703, <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=940>.

Farid Zaky Yopiannor, Aditiya Romadhan, “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Jaya,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 2 (2017): 33, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/restorica/article/view/733/682>.

La Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadha’iyyah,” *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII No. 1 (2017): 159, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” *Jurnal: Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VI No. 1 (Juni 2016): 9, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/232>.

Norma Setiyana, Dani Amran Hakim, “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibari, Lampung Selatan,” *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 2 (2021): 103, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

Rita Kala Linggi, “Pelayanan Aparatur Kelurahan Kepada Masyarakat Di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda,” *Jurnal Paradigma*, Vol. 1 No. 3 (2020): 325, <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v1i3.312>.

Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Wery Gumansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017): 131, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

Yuniar Riza Hakiki, "Konteksualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggung jawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 20-3, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Pelayanan Publik UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

#### E. Skripsi

Anjeli Adelia Febnalani Z, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

Nurma Linda, "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Dinas Sosial Kota Medan" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022).

Sofyan Wegi Alfariki, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

## F. Sumber On-Line

Kompas, "Siapakah yang Berhak Mendapatkan SKTM?," Kompas.com, Juli 2018, <https://amp.kompas.com/Nasional/read/2018/07/11/16281281/siapakah-yang-berhak-mendapatkan-sktm/>.

Reny Tri Jayanti "Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)," Faktualnews.co, 2018, <https://faktualnews.co/2018/07/22/pelayanan-publik-dalam-pemerintahan-yang-baik-good-governance/89698/>.

## G. Wawancara

Abdul Rahman, (Staff Kelurahan Korpri Jaya), "Sarana Prasarana," Wawancara dengan penulis, 10 Agustus 2023.

Maryati, (Masyarakat), Wawancara dengan penulis, "Sikap Aparat Dalam Memberikan Pelayanan," 2 Agustus 2023.

Nelly Suhaidah, (Sekretaris Kelurahan Korpri Jaya), "Sejarah Kelurahan," Wawancara dengan penulis, 5 Agustus 2023.

Ngantemin, (Rukun Tetangga), "Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu," Wawancara dengan penulis, 5 Agustus 2023.

Nur Laila, (Masyarakat), "Sikap Aparat Dalam Memberikan Pelayanan," Wawancara dengan penulis, 5 Agustus 2023.

Sri Hartati, (Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum), "Tugas dan Fungsi Pelayanan Umum," Wawancara dengan penulis, 2 Agustus 2023.

Swaryantina, (Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat), "Tugas dan Fungsi Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat," Wawancara dengan penulis, 9 Agustus 2023.